



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Legiana Putri Komalasari¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini berangkat dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik melalui kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur terhadap anggota DPRD, partai politik, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah minimnya kaderisasi perempuan di partai politik, masih kuatnya budaya patriarki, serta kurangnya dukungan struktural dan politik terhadap calon legislatif perempuan. Namun, terdapat pula capaian positif berupa meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik perempuan di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi internal partai dan dukungan kebijakan afirmatif yang lebih efektif agar keterwakilan perempuan dapat berjalan secara substantif, bukan sekadar formalitas.

Kata Kunci: Keterwakilan perempuan, kebijakan afirmatif, kesetaraan gender, partai politik, DPRD Kota Bandung, implementasi kebijakan, kuota 30 persen.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the women's representation policy in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Bandung City. The background of this research is rooted in the government's efforts to realize gender equality in politics through the 30% quota policy for women's representation, as mandated by Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies involving members of the DPRD, political parties, and other relevant stakeholders. The findings reveal that the implementation of the women's representation policy in the Bandung City DPRD has not been fully optimal. Several obstacles identified include the lack of female cadre development within political parties, the persistence of patriarchal

culture, and limited structural and political support for female legislative candidates. However, there are positive achievements such as the increasing participation and political awareness of women at the local level. This study recommends strengthening internal party regulations and implementing more effective affirmative policies to ensure that women's representation becomes substantive rather than merely formal

Keywords: *women's representation, affirmative policy, gender equality, political parties, Bandung City Regional Parliament, policy implementation, 30 percent quota.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada sistem demokrasi, dalam artian bahwa bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh semua warga negaranya memiliki hak yang sama yaitu dalam pengambilan keputusan tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, maupun ras. Demokrasi mencakup keadaan sosial, politik, ekonomi maupun budaya yang menginginkan adanya suatu kebebasan politik secara bebas, adil dan setara. Charles Costello berpendapat bahwa dalam konteks kontemporer, demokrasi merupakan suatu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan- kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara.

Pada penyelenggaraan pemilu dibentuk badan-badan penyelenggaraan pemilu di Ibukota, di tiap daerah pemilihan dan di tiap Kabupaten. Panitia ini terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang dibantu oleh partai politik, yang tanggung jawab pelaksanaannya berada di menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas berada pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat berkompetisi yang paling adil untuk sebuah partai politik, dengan sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama ini untuk rakyat yang telah memilihnya yang sesuai dengan anggapan rakyat percayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi dari rakyat. Partai politik sebagai peserta pemilu yang dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik dapat membuktikan eksistensinya yang diuji melalui penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Dalam Pasal 245 ayat (2), disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Isi Pasal 245 Ayat (2) berbunyi: "Setiap partai politik peserta pemilihan umum wajib memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan⁴ sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah calon anggota legislatif yang diajukan di setiap daerah pemilihan." Penjelasan dari pasal tersebut adalah Kewajiban Partai Politik dimana setiap partai politik yang berpartisipasi dalam.

Pemilihan umum diwajibkan untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah calon anggota legislatif yang diajukan di setiap daerah pemilihan." Dari sisi lain, pemilu juga dijadikan sebagai sarana untuk menentukan dimana partai yang masih tetap ada dan berhak mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Akan terjadinya seleksi terhadap suatu partai politik yakni untuk dapat terus mengikuti pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota legislatif.

Oleh karena itu, karena tempat untuk berkompetisi yang paling adil, sepatutnya pemilu hanya bisa diikuti oleh partai politik yang dianggap dapat mampu menjalankan aspirasi rakyat, sehingga efektivitas hasil pemilu dapat terpelihara dengan baik. Tujuan diadakannya pemilihan umum yaitu untuk melaksanakan hak-hak rakyat, melaksanakan partisipasi rakyat dan mendemokratisasikan dalam politik untuk melaksanakan pembangunan dan pendidikan politik masyarakat guna mengisi jabatan-jabatan politik dengan kualifikasi tertentu pula.

Dukungan dari partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam menempatkan kader perempuannya untuk dapat lolos ke parlemen. Meskipun partai politik adalah institusi politik yang melakukan implementasi kebijakan 30% keterwakilan, tetapi hal tersebut tidak membuat partai politik memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan

untuk meraih angka 30%. Kurangnya dukungan dan persiapan dari partai politik akan sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dan juga akan berpengaruh terhadap jumlah perempuan yang ada di parlemen.

Adanya tindakan afirmasi terhadap perempuan semakin disempurnakan dengan adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang Politik atau yang disingkat (RUU Paket Politik) yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang pemilu DPRD, DPD, dan DPRD. Pembahasan mengenai keterwakilan perempuan tentunya tidak terlepas dari ranah politik yang makin memberikan peluang besar untuk demokrasi di Indonesia.

Keterwakilan perempuan menjadi penting dengan memberi peluang bagi perempuan memperjuangkan kepentingan mereka. Perjuangan perempuan di wilayah publik adalah sebuah proses panjang. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada 22-25 Desember tahun 1928 membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan. Hal tersebut merupakan tonggak sejarah, yang berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik.

Peran Perempuan sebagai keterwakilannya di DPRD Kota Bandung masih minim dari jumlah kursi yang tersedia. Ketika jumlah keterwakilan perempuan dalam organisasi kurang dari 15%, maka penanganan terkait isu-isu gender akan semakin terabaikan. Adanya peminggiran hak perempuan di Indonesia dapat terjadi karena adanya sistem gender yang patriarki dengan stigma bahwa perempuan cukup berada dalam posisi domestik saja (Alfiyani, 2022). Disamping itu rupanya masih banyak partai-partai politik di Kota Bandung yang miskin perempuan, jikalau adapun nyatanya mereka masih belum mempunyai kemampuan yang layak untuk dipilih. Namun sebaliknya, ada pula perempuan yang dirasa mampu dan telah memenuhi syarat sebagai wakil rakyat, akan tetapi kebanyakan dari mereka enggan untuk dicalonkan (DPRD Kota Bandung, 2023)

Meskipun laki-laki masih mendominasi jumlah kursi secara keseluruhan, persentase dominasi laki-laki menurun dibandingkan Pemilu 2019 karena meningkatnya keterpilihan perempuan. Jumlah laki-laki yang terpilih di banyak dapil tetap tinggi, tetapi penurunannya tipis karena keterwakilan perempuan yang naik. Artinya, keseimbangan gender mulai terbangun secara perlahan, meski belum ideal. Tidak semua dapil mengalami peningkatan yang sama. Di wilayah perkotaan dan daerah dengan tingkat pendidikan serta partisipasi politik yang tinggi, peningkatan caleg perempuan lebih menonjol. Di beberapa dapil yang cenderung konservatif, peningkatan masih lambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif dibanding 2019. Perbandingan hasil pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan kemajuan dalam representasi perempuan di parlemen, baik secara kuantitas maupun persebaran di dapil. Walau laki-laki masih mendominasi, peningkatan jumlah perempuan yang terpilih merupakan langkah penting menuju parlemen yang lebih inklusif dan seimbang gender. Walaupun keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung hanya 18%, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Pada pemilu 2014 keterpilihan perempuan hanya tiga orang saja. Sedangkan pada pemilu 2019 mencapai delapan wakil, artinya terjadi kenaikan keterwakilan perempuan dibanding pada periode 2014 lalu, dimana hanya dapat 6% perempuan di DPRD Kota Bandung.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan afirmatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, dalam praktiknya, ketercapaian kuota tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk di DPRD Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis terhadap bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan oleh aktor-aktor terkait, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung. Subjek penelitian meliputi anggota DPRD Kota Bandung, perwakilan partai politik, serta pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumen terhadap peraturan dan laporan resmi terkait keterwakilan perempuan legislatif (Creswell, 2014). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif (Miles & Huberman, 1994).

Menurut (Sugiyono, 2015) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri di lapangan sebagai instrumen kunci. Penelitian jenis kualitatif bertujuan juga untuk mendapatkan data yang mendalam dari suatu data yang mengandung makna.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian deskriptif, yaitu peneliti ingin mengambil pandangan yang mengungkapkan suatu fakta secara ilmiah berdasarkan logika ilmu, yaitu ilmu politik. Artinya bentuk data yang diperoleh yaitu penjelasan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang didapat dari subjek yang diteliti.

Teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks pelaksanaan). *Content of policy* mencakup kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, serta sumber daya yang dialokasikan. Sementara *context of implementation* mencakup kekuasaan, kepentingan,

dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan respons dari kelompok sasaran. Dengan menggunakan perspektif Grindle, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana kebijakan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung telah diimplementasikan secara efektif serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi hasilnya.

PEMBAHASAN

Kota Bandung memiliki luas wilayah sebesar 167,31 km² atau kurang lebih sebesar 16.729,50 Ha. Menurut Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan Wali Kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Kota Bandung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang mewakili rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Secara kelembagaan, DPRD Kota Bandung terdiri dari anggota yang dipilih langsung oleh masyarakat Kota Bandung setiap lima tahun sekali melalui Pemilu Legislatif. Pada periode terakhir, jumlah anggota DPRD Kota Bandung adalah 50 orang yang berasal dari berbagai partai politik. Anggota DPRD tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa fraksi sesuai dengan partai politik pengusungnya, serta komisi-komisi yang menangani bidang tertentu, seperti Komisi A (pemerintahan), Komisi B (perekonomian), Komisi C (pembangunan), dan Komisi D (kesejahteraan rakyat).

Kebijakan keterwakilan perempuan legislatif sejatinya merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, dimana perempuan mendapatkan ruang yang proporsional dalam pengambilan keputusan politik.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, baik yang bersumber dari internal partai politik, kesiapan sumber daya perempuan, maupun kondisi sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan bagaimana implementasi kebijakan tersebut berlangsung, faktor-faktor yang memengaruhi, serta hambatan yang dihadapi, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan sebagai dasar analisis.

Keterwakilan perempuan dalam politik bukan sekadar persoalan jumlah, tetapi juga terkait dengan kualitas partisipasi dan peran substantif yang dijalankan dalam lembaga legislatif. Secara normatif, negara telah memberikan ruang melalui kebijakan afirmasi berupa kuota 30% bagi calon legislatif perempuan. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut di berbagai daerah, termasuk Kota Bandung, masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh karena keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan publik, khususnya yang menyangkut isu-isu kesetaraan gender perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat.

Implementasi kebijakan keterwakilan perempuan legislatif di DPRD Kota Bandung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan *Merilee S. Grindle*. Teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks pelaksanaan). Dengan kerangka tersebut, analisis pada bab ini diarahkan untuk menguraikan bagaimana kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional dapat diterapkan di tingkat daerah, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasinya.

Secara kuantitatif, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung mengalami fluktuasi setiap periode pemilu. Meskipun secara regulatif kuota 30% sudah diterapkan dalam daftar calon, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD belum mencapai angka ideal. Faktor elektabilitas, posisi strategis dalam daftar calon (nomor urut), serta persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik masih menjadi kendala utama.

Selain itu, sebagian besar partai politik di tingkat daerah belum sepenuhnya memiliki komitmen kuat untuk mendorong kader perempuan, baik dalam proses rekrutmen maupun peningkatan kapasitas politik. Hal ini menyebabkan keterwakilan perempuan seringkali bersifat formalitas, belum sepenuhnya substantif. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Di Indonesia, kebijakan afirmasi untuk perempuan diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Ketentuan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses politik, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan publik. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah, termasuk di DPRD Kota Bandung, masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural, kultural, maupun politik praktis.

Secara kuantitatif, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung masih belum mencapai angka ideal meskipun ketentuan 30 persen sudah diterapkan dalam daftar calon. Walaupun banyak perempuan yang ikut serta sebagai calon legislatif, jumlah yang berhasil terpilih masih relatif sedikit. Salah satu penyebabnya adalah penempatan calon perempuan di nomor urut yang tidak strategis, sehingga peluang mereka untuk memperoleh suara menjadi kecil. Selain itu, masih banyak partai politik di tingkat daerah yang belum memiliki komitmen kuat untuk mendorong kader perempuan dalam proses rekrutmen dan peningkatan kapasitas politik. Akibatnya, keterwakilan perempuan sering kali hanya bersifat formalitas tanpa penguatan substansi peran mereka dalam lembaga legislatif.

Dari sisi implementasi kebijakan, DPRD Kota Bandung telah menerapkan aturan afirmasi perempuan sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pelaksanaannya masih bersifat administratif. Penempatan calon perempuan di posisi tidak strategis membuat kebijakan afirmasi ini belum efektif dalam menciptakan keterwakilan yang bermakna. Dalam struktur DPRD sendiri, keterlibatan

perempuan mulai tampak dalam beberapa komisi, terutama yang berhubungan dengan isu sosial, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, perempuan masih jarang menempati posisi pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan, yang menunjukkan bahwa representasi mereka masih bersifat simbolik. Selain faktor struktural, hambatan budaya juga berpengaruh besar terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung. Budaya Patriarki dan stereotip gender masih melekat dalam pandangan masyarakat, sehingga banyak pemilih yang meragukan kemampuan perempuan dalam dunia politik. Di sisi lain, beban ganda yang dihadapi perempuan antara peran domestik dan publik turut membatasi ruang gerak mereka untuk aktif dalam kegiatan politik. Faktor-faktor ini menyebabkan perempuan sering kali kalah bersaing dengan calon laki-laki yang memiliki jaringan politik dan dukungan finansial lebih kuat.

Keterwakilan perempuan yang belum optimal berdampak pada minimnya perspektif gender dalam kebijakan daerah. Banyak isu penting yang menyentuh kehidupan perempuan, seperti perlindungan sosial, kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan ekonomi perempuan, belum menjadi prioritas utama dalam agenda legislatif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas politik perempuan melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan. Partai politik juga harus berkomitmen untuk menempatkan perempuan pada posisi strategis dan memberikan dukungan yang setara. Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berpihak pada kesetaraan gender.

Kebijakan keterwakilan perempuan legislatif pada dasarnya merupakan instrumen afirmasi politik yang dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan dalam lembaga legislatif. Regulasi mengenai kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif telah meletakkan landasan yuridis yang jelas bagi partai politik untuk membuka akses politik yang lebih setara. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan dengan semangat kebijakan

tersebut. Di Kota Bandung, meskipun hampir semua partai politik telah memenuhi ketentuan administratif keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon tetap, jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD masih relatif rendah dibandingkan target yang diharapkan.

Dengan menggunakan perspektif *content of policy*, pembahasan ini akan melihat bagaimana isi kebijakan tersebut diterjemahkan, mulai dari tujuan dan manfaat yang diharapkan hingga sejauh mana aturan kuota benar-benar memberikan peluang nyata bagi perempuan untuk bersaing dalam kontestasi politik. Sementara itu, dari sisi *context of implementation*, analisis diarahkan pada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti peran partai politik dalam proses rekrutmen calon legislatif, sikap para aktor politik, karakteristik kelembagaan, hingga kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Bandung yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Legislatif Dewan Perwakilan Daerah di Kota Bandung Dalam Pemenuhan Kuota 30%, maka peneliti dapat menyimpulkan setiap dimensi dari teori Implementasi Kebijakan (Teori *Merilee S. Grindle* : *Content of Policy & Context of Implementation*), diantaranya sebagai berikut

1. Content of Policy

Kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dan arah kebijakan yang jelas untuk mendorong partisipasi politik perempuan. Namun, isi kebijakan ini masih berfokus pada aspek administratif—yakni pemenuhan kuota dalam daftar calon—tanpa disertai strategi penguatan kapasitas, kaderisasi, dan pendampingan politik bagi perempuan. Akibatnya, keterwakilan perempuan cenderung bersifat simbolis, bukan partisipatif.

2. Context of Implementation

Pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan kelembagaan di Kota Bandung. Meskipun terdapat komitmen dari DPRD, KPU, dan partai politik) untuk menjalankan afirmasi ini, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan budaya politik yang setara, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Lingkungan sosial yang masih patriarki turut memperlambat proses

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlerup, D. (2018). *Has democracy failed women?* Cambridge: Polity Press.
- Siregar, E. (2015). *Perempuan dan politik: Representasi dan kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arimbi, D. A. (2020). Women's political representation and gender equality in Indonesia: Progress and challenges. *Jurnal Politik*, 6(2), 157–172. <https://doi.org/10.7454/jp.v6i2.236>
- Dewi, N. K. (2019). Implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik: Studi kasus pemilihan legislatif 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–59.
- Fitriani, R., & Nuraini, A. (2021). Tantangan perempuan dalam politik lokal: Studi pada DPRD di Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 233–247.
- Hidayat, M., & Sari, W. (2020). Representasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah: Antara kebijakan dan realitas. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(1), 1–15.
- Lestari, D. (2022). Partisipasi politik perempuan dan efektivitas kebijakan afirmatif di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, 10(4), 301–317.
- Putri, A. P. (2021). Keterwakilan perempuan dalam politik: Refleksi atas penerapan kuota 30% di tingkat daerah. *Jurnal Gender dan Politik*, 7(2), 89–105.